



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATAKAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) di Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) di Kota Surabaya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13. A Tahun 2020;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Surabaya Raya dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Seri E Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21 Seri E Tahun 2020);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 16);
28. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/101/436.1.2/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KOTA SURABAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor.
 - (2) Selama pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.
 - (3) Selama pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menugaskan karyawan atau petugas keamanan untuk menjaga tempat kerja/kantor.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah termasuk kantor perwakilan Negara lain berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. energi;
 3. logistik;
 4. perhotelan;

5. konstruksi;
6. industri strategis;
7. unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan;
8. unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial lainnya;
9. toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan (antara lain: beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah-buahan dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum dalam kemasan) termasuk warung makan/rumah makan/restoran/warung/kafe, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan;
10. bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, call center perbankan dan operasi ATM;
11. media cetak dan elektronik;
12. telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel. IT dan Layanan yang diaktifkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi, vendor/supplier telekomunikasi/IT, dan penyelenggara infrastruktur data;
13. pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis;
14. pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
15. pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi;
16. layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek;

17. layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang;
 18. layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (cold storage);
 19. layanan keamanan pribadi;
 20. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 21. kebutuhan sehari-hari.
- d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Pengecualian terhadap pembatasan proses bekerja di tempat kerja/ kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab tempat kerja harus melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam kegiatan kerja;
 - b. pemberian perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);

3. bekerja sama dalam hal perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
5. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
8. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka:
 - a) kegiatan pekerjaan di tempat/unit/divisi kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah selesai.

- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. tidak menyediakan meja dan kursi/tempat duduk serta layanan jaringan area lokal nirkabel (Wifi);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - d. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - h. menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir bagi pelanggan dan karyawan;
 - i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - j. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk:
- a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan thermal gun;
 - b. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - c. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);

- d. meniadakan kegiatan dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - e. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
 - f. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur dan/atau Gugus Tugas Daerah;
 - g. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban untuk:
- a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di kawasan proyek;
 - b. membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;

- h. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur dan/atau Gugus Tugas Daerah;
 - i. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (6) Ketua Gugus Tugas Kota Surabaya dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari pembatasan proses bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mengaturnya secara teknis, sesuai protokol kesehatan dan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan daerah.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
 - (2) Pengecualian pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
 - (3) Selama pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti azan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.

- (3) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kegiatan penduduk untuk:
- a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan
 - c. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.
- (4) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengaturnya secara teknis dan berpedoman pada protokol kesehatan, peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- e. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pelaku usaha melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur dan/atau Gugus Tugas Daerah;
- f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
- g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;

- h. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - i. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - e. pelayanan pemulasaraan, ambulans dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 April 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilcwati, SH.MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

